



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 20 bulan Agustus Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG
dan
BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

10. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
11. Surplus Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
12. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
20. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak

Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

21. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan Antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
22. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
24. Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
25. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp1.411.805.116.250,00 bertambah/berkurang sebesar Rp304.570.488.404,00 sehingga menjadi Rp1.716.375.604.654,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	1.258.365.467.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	207.367.784.135,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	<u>1.465.733.251.135,00</u>
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	1.411.805.116.250,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	304.570.488.404,00
Jumlah Belanja daerah setelah perubahan	Rp.	<u>1.716.375.604.654,00</u>
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	153.439.649.250,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	97.202.704.269,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	<u>250.642.353.519,00</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	<u>-</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	250.642.353.519,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	207.313.547.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(20.237.907.150,00)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	<u>187.075.639.850,00</u>

b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp. 1.041.951.920.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 193.845.361.285,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.235.797.281.285,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 9.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 33.760.330.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang Sah setelah perubahan	Rp. 42.860.330.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah:

1) Semula	Rp. 88.373.918.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (17.646.056.000,00)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 70.727.862.000,00

b. Retribusi Daerah:

1) Semula	Rp. 10.354.454.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.554.564.800,00)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 8.799.889.200,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1) Semula	Rp. 15.075.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (3.575.000.000,00)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp. 11.500.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

1) Semula	Rp. 93.510.175.000,00
-----------	-----------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.537.713.650,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	<u>96.047.888.650,00</u>

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat:

1) Semula	Rp.	915.374.920.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	178.045.361.285,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	<u>1.093.420.281.285,00</u>

b. Transfer Antar Daerah:

1) Semula	Rp.	126.577.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.800.000.000,00
Jumlah transfer antar daerah pusat setelah perubahan	Rp.	<u>142.377.000.000,00</u>

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah:

1) Semula	Rp.	9.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	<u>9.100.000.000,00</u>

b. Dana Darurat:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	<u>-</u>

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	33.760.330.000,00
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Rp.	<u>33.760.330.000,00</u>

undangan setelah perubahan

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi :

1) Semula	Rp.	1.044.762.946.250,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	117.568.904.893,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	<u>1.162.331.851.143,00</u>

b. Belanja Modal:

1) Semula	Rp.	151.583.667.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	188.352.747.261,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	<u>339.936.414.261,00</u>

c. Belanja Tidak Terduga:

1) Semula	Rp.	22.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.155.346.250,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	<u>19.844.653.750,00</u>

d. Belanja Transfer:

1) Semula	Rp.	193.458.503.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	804.182.500,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	<u>194.262.685.500,00</u>

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai:

1) Semula	Rp.	549.510.787.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.747.704.823,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	<u>553.258.492.123,00</u>

b. Belanja Barang dan Jasa:

1) Semula	Rp.	433.229.173.150,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	118.653.515.070,00

Jumlah belanja barang dan jasa Rp. 551.882.688.220,00
setelah perubahan

c. Belanja Bunga:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	-

d. Belanja Subsidi:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	-

e. Belanja Hibah:

1) Semula	Rp.	46.390.685.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(6.802.315.000,00)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	39.588.370.800,00

f. Belanja Bantuan Sosial:

1) Semula	Rp.	15.632.300.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.970.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	17.602.300.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah:

1) Semula	Rp.	17.920.697.469,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.318.736.124,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	19.239.433.593,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:

1) Semula	Rp.	14.978.871.581,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	48.379.044.517,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	63.357.916.098,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:		
1) Semula	Rp.	28.138.198.214,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	33.673.583.359,00
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	<u>61.811.781.573,00</u>
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:		
1) Semula	Rp.	89.824.484.010,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	102.823.806.109,00
Jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah perubahan	Rp.	<u>192.648.290.119,00</u>
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:		
1) Semula	Rp.	721.415.726,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.157.577.152,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	<u>2.878.992.878,00</u>
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud:		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp.	<u>-</u>
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:		
a. Semula	Rp.	22.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.155.346.250,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	<u>19.844.653.750,00</u>
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja Bagi Hasil:		
1) Semula	Rp.	9.874.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.920.000.000,00)
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	<u>7.954.000.000,00</u>

b. Belanja Bantuan Keuangan:		
1) Semula	Rp.	183.584.503.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.724.182.500,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	186.308.685.500,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan:

1) Semula	Rp.	153.439.649.250,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	97.202.704.269,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	250.642.353.519,00

b. Pengeluaran Pembiayaan:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1) Semula	Rp.	153.439.649.250,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	67.202.704.269,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	220.642.353.519,00

b. Pencairan Dana Cadangan:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-

Jumlah pencairan dana cadangan	Rp.		-
setelah perubahan			
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:			
1) Semula	Rp.		-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		-
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah:			
1) Semula	Rp.		-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	30.000.000.000,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	30.000.000.000,00	
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah:			
1) Semula	Rp.		-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		-
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		-
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:			
1) Semula	Rp.		-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		-
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.		-
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:			
a. Pembentukan Dana Cadangan:			
1) Semula	Rp.		-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		-
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		-

b. Penyertaan Modal Daerah:		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	-
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	-
d. Pemberian Pinjaman Daerah:		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	-
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

- Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
 9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
 11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal 30 September 2021

BUPATI TABALONG,

tttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG

ttt

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 06

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (6-100/2021)**